

ETIKA POTONGAN VIDEO CERAMAH DI MEDIA SOSIAL:  
*TABAYYUN DAN QAULAN SADIDAN*Nadia Zoraya<sup>1</sup>  
Muhammad Tahir<sup>2</sup>  
Mohammad Salehudin<sup>3</sup><sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris SamarindaeMail: [Nadia.zorayaz@gmail.com](mailto:Nadia.zorayaz@gmail.com)

## Abstrak

Potongan video ceramah menjadi salah satu bentuk dakwah digital yang mudah diakses dan disebarluaskan, namun proses penyuntingannya berpotensi menghilangkan konteks yang menentukan makna suatu pernyataan. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip tabayyun dan qaulan sadidan sebagai dasar etika komunikasi Islam dalam penyuntingan serta penyebaran potongan video ceramah di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan normatif-konseptual melalui sintesis literatur integratif terarah. Bahan kajian mencakup ayat Al-Qur'an, hadis, penafsiran yang relevan, dan penelitian tentang seleksi pesan, pembingkai, serta dakwah digital. Analisis dilakukan melalui pembacaan norma, perbandingan temuan penelitian, dan penyusunan indikator etika komunikasi audiovisual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tabayyun menuntun pemeriksaan sumber dan konteks, sedangkan qaulan sadidan mengarahkan kejujuran serta ketepatan representasi pesan. Keduanya membantu membedakan akurasi kutipan dari akurasi representasi. Berdasarkan sintesis tersebut, diusulkan enam kriteria etis yang mencakup keterlacakan sumber, verifikasi konteks, kesetiaan substansi, ketepatan pengemasan, pertimbangan dampak, dan tanggung jawab koreksi. Kriteria itu disusun dalam tiga tahap, yaitu sebelum penyuntingan, ketika publikasi, dan setelah penyebaran. Pemendekan ceramah tidak otomatis melanggar etika selama konteks yang menentukan makna tetap dipertahankan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi landasan refleksi kritis bagi kreator konten dan pengelola media dakwah serta menjadi titik awal pengujian lebih lanjut dalam kajian komunikasi dan penyiaran Islam.

**Kata Kunci:** Tabayyun; Qaulan Sadidan; Video Ceramah; Etika Komunikasi Islam

## 1. PENDAHULUAN

Format video pendek membuat materi dakwah dari ceramah yang panjang dapat beredar sebagai satuan pesan yang berdiri sendiri. Dalam satu unggahan, pendakwah dapat hadir melalui cuplikan berdurasi kurang dari beberapa menit, teks layar, dan judul yang dipilih oleh pengelola akun. Penyesuaian ini memperluas akses, tetapi sekaligus memindahkan kewenangan pengemasan pesan dari pembicara ke penyunting atau pengunggah. Karena itu, problem komunikasi pada potongan video ceramah bukan sebatas benar-tidaknya

ucapan yang direkam, melainkan juga apakah bagian yang dipilih masih mewakili penjelasan asli secara layak.

Penelitian Izzah dan Isnaeni (2026), berdasarkan analisis isi terhadap 20 video ceramah pendek di TikTok, mengidentifikasi kompresi pesan, reduksi konteks, serta penonjolan aspek emosional dan normatif. Temuan tersebut menerangkan cara format pendek mendorong seleksi informasi, tetapi bukan bukti bahwa setiap video yang ditelaah memuat kebohongan. Sementara itu, Manik et al. (2025) menemukan problem penyempitan

makna hadis dalam konten TikTok ketika pesan disampaikan tanpa keterangan sanad, derajat autentisitas, dan konteks pemahaman. Kedua studi ini menunjukkan kebutuhan untuk membedakan penyederhanaan sebagai strategi komunikasi dari perubahan makna yang menyesatkan.

Masalah serupa terlihat pada peralihan audiens. Rosyada (2020) melalui analisis dua video ceramah menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan kepada kelompok terbatas memperoleh konsekuensi etis berbeda ketika dipertemukan dengan khalayak media sosial yang heterogen. Penelitian tentang penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa KPI oleh Nurmaya dan Rizki (2024) juga menegaskan bahwa platform video pendek telah menjadi medium aktivitas dakwah. Temuan-temuan tersebut mengingatkan bahwa video bukan objek komunikasi yang netral terhadap konteks, durasi, dan identitas penerima.

Secara teoritis, penonjolan unsur tertentu dalam sebuah unggahan berhubungan dengan *framing*. Entman (1993) menempatkan seleksi dan penonjolan aspek realitas sebagai mekanisme pembingkai pesan. Pangestu (2021) mengaplikasikan pendekatan Entman untuk memahami penyajian dakwah berbasis hadis di media sosial. Akan tetapi, konsep *framing* tidak serta-merta menyatakan bahwa pemilihan potongan merupakan tindakan salah. Setiap pengemasan informasi memerlukan seleksi. Masalah etis baru tampak ketika seleksi menutupi syarat, pengecualian, premis, atau kesimpulan yang menentukan arti ucapan dalam konteks awal.

Dalam khazanah etika komunikasi Islam, prinsip *tabayyun* berakar pada QS. Al-Hujurat [49]: 6 mengenai pemeriksaan berita sebelum mengambil tindakan yang

berpotensi merugikan. Agustin et al. (2026) mengkaji *tabayyun* sebagai prinsip menghadapi hoaks, sedangkan Khairunnisa et al. (2026) menekankan dimensi kehati-hatian moral serta literasi digital. Kedua kajian ini penting tetapi tidak berfokus pada penilaian proses pengambilan cuplikan dari sebuah rekaman ceramah panjang.

Prinsip *qaulan sadidan*, yang antara lain dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70, menuntut perkataan yang benar. Ependi dan Adenan (2025) membahas prinsip serupa melalui QS. An-Nisa [4]: 9 dalam kaitannya dengan etika komunikasi generasi digital. Sementara itu, Hamandia dan Jannati (2025) mengaitkan etika komunikasi Islam dengan pengelolaan media penyiaran digital di lingkungan institusi. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa verifikasi, kejujuran, dan pengelolaan media telah dibicarakan, namun tingkat operasionalnya berbeda-beda.

Dari perbandingan awal ini, celah yang diangkat artikel bukan klaim bahwa *tabayyun* dan *qaulan sadidan* belum pernah diterapkan pada media sosial. Artikel mengajukan pertanyaan yang lebih terbatas: bagaimana kedua prinsip itu dapat diturunkan menjadi prosedur evaluasi etis khusus bagi potongan video ceramah, terutama ketika kutipan secara teknis autentik tetapi representasi keseluruhannya bisa keliru? Dengan kata lain, pembeda konseptual yang hendak diuji adalah hubungan antara akurasi kutipan—kesesuaian kata yang terekam—dan akurasi representasi—kesesuaian kesan makna yang ditimbulkan oleh cuplikan terhadap struktur argumen asal.

Dengan fokus tersebut, tulisan ini menjawab dua persoalan: (1) bagaimana penafsiran *tabayyun* dan *qaulan sadidan* mengarahkan tanggung jawab dalam

menyampaikan informasi keagamaan; dan (2) bagaimana integrasinya dapat membentuk kriteria penilaian potongan video ceramah dari sebelum disunting sampai setelah disebarluaskan. Kontribusi yang diharapkan adalah kerangka konseptual yang cukup jelas untuk ditelaah, diperdebatkan, atau diuji dalam penelitian berikutnya, bukan putusan moral atas kreator tertentu.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Kajian diposisikan sebagai *integrative literature review* terarah: bahan normatif keislaman ditafsirkan secara hati-hati, sedangkan hasil riset komunikasi dipakai untuk merumuskan problem penerapannya. Pilihan ini sejalan dengan Torraco (2005) mengenai sintesis untuk menghasilkan pengembangan konsep dan Snyder (2019) mengenai pentingnya kejelasan sumber serta prosedur analisis. Kajian bukan tinjauan sistematis dengan klaim cakupan menyeluruh terhadap seluruh publikasi.

Penelusuran dilakukan pada laman penerbit jurnal, Garuda, dan penelusuran akademik daring menggunakan kombinasi kata kunci *tabayyun*, *qaulan sadidan*, *etika komunikasi Islam*, *potongan video ceramah*, *seleksi informasi dakwah*, *framing dakwah*, serta padanannya dalam bahasa Inggris. Bahan diprioritaskan ketika: (a) berbicara langsung mengenai pesan dakwah digital atau landasan normatifnya; (b) identitas penulis, terbitan, dan DOI/URL dapat dilacak; dan (c) memiliki temuan atau konsep yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kajian. Sumber yang hanya memiliki kemiripan istilah, tidak jelas identitas publikasinya, atau tidak dapat diverifikasi dikesampingkan. Tidak digunakan batas tahun untuk Al-Qur'an,

hadis, tafsir, dan teori dasar; kajian digital kontemporer diprioritaskan pada terbitan 2020–2026.

Sumber normatif mencakup QS. Al-Hujurat [49]: 6, Al-Ahzab [33]: 70, dan Al-Isra' [17]: 36; riwayat tentang tidak menyampaikan semua informasi yang didengar dalam pendahuluan Sahih Muslim; serta tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Wajiz/Tahlili yang disediakan Quran NU Online. Sumber komunikasi utama meliputi Izzah dan Isnaeni (2026), Rosyada (2020), Manik et al. (2025), Pangestu (2021), dan kajian etika komunikasi Islam yang relevan. Teks lengkap sumber kunci yang dapat diakses ditelaah, sedangkan pada sumber yang aksesnya terbatas argumen dibatasi pada keterangan penerbit dan abstrak yang tersedia; keterbatasan ini tidak ditutupi oleh klaim telah mengkaji seluruh teks.

Analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, ayat dan hadis dibaca menurut rumusan tekstualnya, lalu dibandingkan dengan penjelasan tafsir untuk menemukan nilai normatif yang relevan. Kedua, temuan penelitian komunikasi dikelompokkan menjadi pemilihan pesan, kehilangan konteks, pembingkai, perbedaan audiens, dan pertanggung-jawaban distribusi. Ketiga, dikembangkan sintesis yang memetakan nilai normatif menjadi pertanyaan evaluasi. Sepanjang prosesnya dibedakan tiga tingkat pernyataan: bunyi sumber, penafsiran otoritatif, dan usulan operasional penulis. Indikator teknis penyuntingan diperlakukan sebagai hasil inferensi etika kontemporer, bukan ketentuan yang dinyatakan secara literal oleh ayat. Tidak ada pengambilan sampel video baru, survei, wawancara, maupun pengujian efektivitas kerangka.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Peta Temuan Literatur dan Batas Persoalan

Penelitian terdahulu menyediakan beberapa kepingan penjelasan yang saling berkaitan. Rosyada (2020) menegaskan perbedaan konteks pendengar; Pangestu (2021) menguraikan pentingnya konstruksi bingkai pesan dakwah; Izzah dan Isnaeni (2026) menjelaskan mekanisme seleksi pada format singkat; sementara Manik et al. (2025) menyoroti hilangnya konteks ilmiah dalam penyampaian hadis. Kajian Agustin et al. (2026) dan Ependi dan Adenan (2025) memperlihatkan sumber normatif untuk memeriksa serta menyampaikan pesan secara benar. Secara bersama-sama, kajian ini belum otomatis menghasilkan aturan teknis penyuntingan cuplikan, tetapi menyediakan landasan untuk merumuskannya secara argumentatif.

Perbedaan antarpelitian juga penting agar artikel tidak menyamakan seluruh bentuk peringkasan dengan manipulasi. Izzah dan Isnaeni (2026), misalnya, menyatakan bahwa reduksi konteks dalam video pendek merupakan konsekuensi format yang dapat meningkatkan keterjangkauan pesan tetapi mengurangi kedalaman penjelasan. Temuan ini tidak boleh dipindahkan menjadi klaim bahwa semua cuplikan mengubah hukum agama. Penelitian Rosyada (2020) pun membahas dua kasus tertentu, sehingga tidak tepat digeneralisasikan sebagai karakter seluruh konten dakwah digital.

Tabel 1. Peta Literatur dan Fungsi Analitis

| Rujukan        | Temuan dan relevansi                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosyada (2020) | Etika dua video ceramah serta perubahan konteks audiens. Risiko pelepasan konteks komunikasi awal |

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pangestu (2021)        | Pembingkai pesan dakwah berbasis hadis. Kerangka seleksi/penonjolan pesan                     |
| Manik et al. (2025)    | Fragmentasi makna hadis di TikTok. Risiko ketidaklengkapan konteks sumber agama               |
| Izzah & Isnaeni (2026) | 20 cuplikan ceramah; kompresi dan reduksi konteks. Dasar persoalan produksi video pendek      |
| Agustin et al. (2026)  | <i>Tabayyun</i> untuk menghadapi hoaks. Etika pemeriksaan berita                              |
| Ependi & Adenan (2025) | <i>Qaulan sadidan</i> dan komunikasi digital Gen Z. Etika berkata benar dan bertanggung jawab |

Sumber: Sintesis literatur yang dirujuk dalam artikel.

#### 3.2. *Tabayyun*: Dari Pemeriksaan Berita ke Pemeriksaan Konteks

QS. Al-Hujurat [49]: 6 memerintahkan agar berita yang dibawa oleh pihak yang diragukan keandalannya diteliti sehingga orang tidak mencelakakan pihak lain karena ketidaktahuan, lalu menyesal atas akibatnya. Dalam tafsir ringkas Ibn Katsir terhadap ayat ini, titik tekannya adalah pemeriksaan ketepatan berita sebelum berita itu dijadikan dasar tindakan. Sementara Tafsir Wajiz dan Tahlili berbahasa Indonesia yang disajikan Quran NU Online menonjolkan larangan tergesa-gesa serta tujuan menghindari dampak buruk dari informasi yang belum diperiksa. Kedua sumber sejalan dalam menempatkan ketelitian sebagai bagian dari tanggung jawab, meskipun penjelasan yang pertama lebih menyoroti kredibilitas pembawa berita dan penjelasan yang kedua memperjelas kehati-hatian serta konsekuensi tindakan.

Makna tekstual ayat mengandung keterangan tentang berita dari orang fasik. Karena itu, penerapannya pada semua unggahan video tidak boleh dilakukan

dengan menuduh kreator secara serampangan sebagai fasik. Yang dapat ditarik melalui analogi etis adalah kaidah bahwa keyakinan terhadap suatu informasi dan tindakan yang mengikuti informasi tersebut perlu disertai pemeriksaan yang proporsional terhadap potensi dampaknya. Dengan pembatasan ini, nilai *tabayyun* berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian, bukan label moral untuk menyerang pihak tertentu.

Pada potongan ceramah, pemeriksaan memuat dua lapis berbeda. Lapis pertama adalah akurasi kutipan, yakni identitas pembicara dan kesesuaian kata-kata yang terekam. Jika rekaman dimanipulasi sehingga seseorang tampak mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dikatakannya, persoalan akurasi kutipan telah muncul. Lapis kedua adalah akurasi representasi, yakni apakah kalimat yang benar-benar diucapkan itu masih menyampaikan inti argumen ketika dipindahkan menjadi cuplikan yang berdiri sendiri. Lapis kedua memerlukan penelusuran penjelasan sebelum dan sesudahnya, terutama bila ditemukan frasa bersyarat, perkecualian, atau keterangan audiens.

QS. Al-Isra' [17]: 36 memperkuat pembatasan tersebut melalui peringatan agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Penjelasan tafsir berbahasa Indonesia menekankan pertanggungjawaban pendengaran, penglihatan, dan hati, sehingga penerusan klaim tanpa pengetahuan memadai patut dipertimbangkan secara etis. Hadis Nabi dalam pendahuluan Sahih Muslim yang memperingatkan kebiasaan menyampaikan semua hal yang didengar menambah dasar untuk menahan diri dari penyebaran otomatis. Kedua sumber pendukung ini tidak secara literal mengatur penggunaan tautan sumber asli atau transkrip, tetapi

memungkinkan perumusan tanggung jawab epistemik terhadap pesan digital.

Pada praktiknya, tindakan *tabayyun* yang proporsional dapat berupa mencari sumber video panjang, membandingkan versi pendek dengan alur penjelasan semula, memastikan bahwa keterangan tambahan tidak dibuat seolah-olah merupakan ucapan pembicara, serta menahan klaim bila sumber tidak tersedia. Hal yang paling penting bukan selalu memiliki seluruh rekaman, melainkan tidak menghasilkan kepastian yang melampaui dasar pemeriksaan yang benar-benar tersedia. Bila cuplikan tidak memiliki sumber cukup, unggahan yang menyatakan statusnya sebagai fragmen tanpa kesimpulan tegas berbeda secara etis dengan unggahan yang mengklaim 'inilah keseluruhan pandangan sang pendakwah'.

### 3.3. *Qaulan sadidan*: Kejujuran Substansi dan Representasi

QS. Al-Ahzab [33]: 70 memerintahkan orang beriman untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat ini menggambarkan perkataan yang lurus serta bebas dari penyimpangan, sedangkan penjelasan Tafsir Wajiz melalui Quran NU Online menyebut perkataan yang benar dan tepat sasaran. Kedua penjelasan memperlihatkan kaitan kebenaran dengan kelurusan penyampaian. Meski demikian, penafsiran tersebut tidak secara otomatis melahirkan daftar teknis tentang *thumbnail*, takarir, atau algoritma distribusi; penerapannya pada audiovisual tetap merupakan langkah analitis penulis.

Dalam sebuah cuplikan, kebenaran proposisi dan kejujuran penyajiannya bisa terpisah. Seseorang dapat dikutip dengan kata yang tepat, tetapi judul serta teks pada layar menuntun pemirsa menuju

kesimpulan yang tidak disampaikan dalam ceramah lengkap. Dengan memadukan *qaulan sadidan* dan pembahasan *framing* Entman (1993), persoalan etikanya bukan apakah penyuntingan menggunakan sudut pandang—karena semua pengemasan berisi pilihan—melainkan apakah pilihan tersebut secara material menggeser premis atau kesimpulan yang penting.

Sebagai contoh hipotetis, seorang dai menjelaskan bahwa larangan perilaku tertentu berlaku bila terpenuhi syarat tertentu. Editor menampilkan kalimat larangan, tetapi memotong keterangan syarat dan menambahkan judul '*Semua bentuk tindakan ini dilarang*'. Pada contoh demikian, kata yang ditampilkan dapat autentik; yang bermasalah ialah klaim pada kemasan karena menghapus kondisi yang membatasi maksud. Contoh tersebut sengaja diajukan sebagai ilustrasi konseptual, bukan bukti kasus nyata yang telah dianalisis dalam penelitian ini.

Ependi dan Adenan (2025) mengembangkan pembacaan *qaulan sadidan* dalam QS. An-Nisa [4]: 9 terkait etika komunikasi Gen Z. Artikel tersebut membantu menunjukkan kemungkinan penerapan prinsip al-Qur'an dalam persoalan teknologi kini, tetapi tidak boleh dipakai untuk menyatakan bahwa kedua ayat memiliki konteks tekstual yang persis sama. Pada artikel ini, QS. Al-Ahzab [33]: 70 adalah pijakan utama *qaulan sadidan*; QS. An-Nisa [4]: 9 berfungsi sebagai sumber akademik komparatif dalam melihat keluasan pemakaian istilah.

Hasil pengembangan konsep adalah tiga pertimbangan: kebenaran isi, yakni rekaman tidak direkayasa; ketepatan makna, yakni syarat dan simpulan pokok tidak disisihkan secara menyesatkan; serta kejujuran pengemasan, yakni judul, grafis, dan takarir tidak menciptakan impresi

yang melampaui atau berlawanan dengan materi sumber. Standar ini tidak mengharuskan setiap video menampilkan ceramah penuh. Penyunting boleh menghilangkan pengulangan, salam panjang, atau bagian lain yang tidak menentukan penalaran, asalkan makna yang tertinggal tidak menjadi klaim baru yang tidak ditopang sumber.

### 3.4. Batas Etis: Penyederhanaan, Kekurangan Konteks, dan Distorsi

Pembedaan jenis persoalan diperlukan agar norma agama tidak diterapkan secara berlebihan. Penyederhanaan yang dapat dibenarkan terjadi ketika fragmen masih menyampaikan proposisi yang secara wajar sama dengan inti penjelasan asli. Ketidaklengkapan yang memerlukan klarifikasi terjadi ketika ada indikasi syarat atau konteks belum diketahui, tetapi belum tersedia alasan cukup untuk menyimpulkan terjadi pergeseran makna. Distorsi representasi terjadi ketika perbandingan dengan sumber menunjukkan bahwa potongan atau kemasannya menimbulkan kesimpulan penting yang bertentangan dengan materi semula.

Kerangka Wardle dan Derakhshan (2017) mengenai misinformasi, disinformasi, dan malinformasi membantu mencegah lompatan dari '*pernyataan tidak lengkap*' menjadi '*pelaku sengaja menipu*'. Dalam penelitian normatif berbasis literatur, motif editor tidak boleh ditebak hanya dari hasil suntingan. Karena itu, kategori etis di sini menilai hubungan sumber dan representasi, bukan menetapkan niat jahat, pelanggaran hukum, atau status keagamaan seseorang.

Perbedaan audiens turut memengaruhi risiko. Menurut Rosyada (2020), ceramah yang disampaikan pada kondisi tertentu dapat memperoleh arti sosial berbeda ketika disebar dalam ruang yang lebih

terbuka. Namun, tidak setiap respons negatif otomatis membuktikan penyuntingan tidak etis; reaksi audiens juga dipengaruhi perbedaan pandangan dan latar belakangnya. Oleh karena itu, evaluasi sebaiknya memeriksa dua hal yang dapat diuji: struktur pernyataan aslinya dan cara fragmen itu disajikan kembali.

Praktik pengelolaan media juga menjadi pertimbangan. Hamandia dan Jannati (2025) membicarakan hubungan etika komunikasi Islam dengan tata kelola penyiaran digital berbasis institusi. Sumbangan yang dapat dipetik dari kajian tersebut ialah pentingnya akuntabilitas, bukan pembebanan tanggung jawab tunggal kepada dai. Dalam distribusi cuplikan terdapat setidaknya tiga peran: pembicara yang memproduksi ceramah awal, penyunting yang menyeleksi dan mengemas, serta pengguna yang menyebarkan ulang. Ketiganya tidak selalu memiliki tingkat akses yang sama pada sumber asli; karena itu kewajiban pemeriksaan patut dibuat sepadan dengan peran dan kemampuan yang tersedia.

### 3.5. Sintesis: Model Evaluasi Etika Tiga Tahap

Integrasi kedua prinsip menghasilkan kerangka evaluasi yang bergerak dari memastikan dasar informasi menuju mempertahankan kejujuran representasi, kemudian bertanggung jawab atas publikasi. Penulis mengusulkan enam kriteria yang diturunkan secara argumentatif dari *tabayyun* dan *qaulan sadidan*. Kriteria ini tidak dinyatakan sebagai ukuran yang sudah divalidasi secara psikometrik atau telah terbukti mengurangi penyebaran informasi keliru; statusnya adalah model awal yang dapat diperdebatkan secara ilmiah.

**Tabel 2. Kriteria Evaluasi Etika Potongan Video Ceramah**

| Tahap / kriteria                              | Pertanyaan evaluasi dan tindak lanjut                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebelum sunting /<br>1. Keterlacakan sumber   | Adakah pembicara, rekaman, tanggal/acara, atau tautan sumber yang dapat ditelusuri? Jika tidak, hindari atribusi yang pasti.            |
| Sebelum sunting /<br>2. Verifikasi konteks    | Apakah penjelasan sebelum/sesudah kalimat memuat syarat, pengecualian, sasaran audiens atau koreksi? Bandingkan sumber yang tersedia.   |
| Saat publikasi /<br>3. Kesetiaan substansi    | Apakah inti argumen, batasan, dan simpulan masih sama? Jika maknanya bergeser, revisi pilihan potongan.                                 |
| Saat publikasi /<br>4. Ketepatan pengemasan   | Apakah judul, teks layar, gambar, dan takarir sejalan dengan isi? Hindari klaim lebih luas daripada sumber.                             |
| Setelah terbit /<br>5. Pertimbangan dampak    | Apakah fragmen berpotensi mengundang tuduhan tak berdasar atau kesimpulan hukum agama yang keliru? Berikan konteks tambahan bila perlu. |
| Setelah terbit /<br>6. Tanggung jawab koreksi | Jika ditemukan perubahan makna yang material, sediakan klarifikasi, perbaikan, atau penarikan konten secara proporsional.               |

*Sumber: rumusan konseptual penulis berdasarkan penafsiran ayat, kajian framing, dan literatur dakwah digital.*

Kerangka tersebut mempunyai tiga kemungkinan hasil penilaian kualitatif. *Pertama*, sesuai, bila sumber dapat diperiksa dan pemotongan mempertahankan proposisi penting. *Kedua*, belum dapat dipastikan, bila sumber yang tersedia tidak cukup untuk menilai keterwakilan makna; keputusan yang bertanggung jawab adalah menunda klaim definitif atau menambahkan penanda keterbatasan. *Ketiga*, perlu diperbaiki, bila terbukti ada perubahan konteks yang material atau

kemasan yang bertentangan dengan isi ceramah. Kategori tersebut tidak digunakan untuk memberi skor numerik karena bobot dan konsistensi antar-penilainya belum diuji.

Contoh penerapan pada tahap sebelum sunting adalah ketika kreator menemukan video berdurasi 30 detik tanpa tautan rekaman lengkap. Prinsip *tabayyun* tidak selalu menuntut kreator mencari sumber yang secara faktual tidak tersedia, tetapi menuntut agar ia tidak mengajukan klaim yang melebihi pengetahuannya. Pada tahap publikasi, prinsip *qaulan sadidan* dapat diterapkan dengan menyesuaikan judul 'Ulama X mengharamkan semua...' menjadi deskripsi lebih terbatas bila cuplikan hanya membahas kasus tertentu. Pada tahap pasca publikasi, koreksi terbuka lebih tepat daripada mempertahankan konten yang diketahui mengubah penjelasan asli.

Model ini juga menghadapi sejumlah kemungkinan sanggahan. **Pertama**, istilah 'makna asli' tidak selalu tunggal karena sebuah ceramah dapat mengandung ambiguitas. Oleh sebab itu, kriteria yang digunakan bukan ketepatan pada satu tafsir subjektif editor, melainkan kesesuaian terhadap argumen yang dapat diidentifikasi dari struktur penjelasan dan konteks pembicara. **Kedua**, akses terhadap sumber lengkap sering terbatas. Dalam situasi demikian, ketidakpastian harus dinyatakan, bukan disembunyikan. **Ketiga**, pemirsa yang berbeda dapat memberi tanggapan berbeda meskipun kutipan utuh; karena itu evaluasi tidak sama dengan menjamin keseragaman penerimaan pesan.

Secara keilmuan, sumbangan model adalah mempertemukan etika penyiaran Islam dengan kerja produksi audiovisual sehari-hari. *Tabayyun* ditempatkan tidak

hanya sebagai nasihat moral untuk 'cek fakta', melainkan dasar memeriksa hubungan cuplikan dengan konteks. *Qaulan sadidan* tidak dibatasi sebagai larangan berbohong secara verbal, melainkan diarahkan pada ketepatan representasi yang terbentuk dari *editing*, teks, judul, dan distribusi. Dengan demikian, artikel mempertahankan batas antara teks normatif dan inovasi prosedural: sumber agama memberi nilai dasar, sedangkan enam kriteria adalah argumentasi konseptual yang masih memerlukan pengujian ahli dan studi kasus.

#### 4. KESIMPULAN

Dua prinsip komunikasi Islam dapat dihubungkan secara produktif dengan persoalan potongan video ceramah. *Tabayyun*, berdasarkan QS. Al-Hujurat [49]: 6 dan penguatan QS. Al-Isra' [17]: 36, menuntut kehati-hatian dalam memeriksa keandalan sumber dan konteks sebelum informasi diteruskan. *Qaulan sadidan*, berdasarkan QS. Al-Ahzab [33]: 70, menuntut kejujuran penyampaian, termasuk ketika kebenaran sebuah kutipan harus dibedakan dari ketepatan representasinya.

Hasil sintesis adalah usulan enam kriteria evaluasi yang terbagi pada tiga tahap: sumber dan konteks diperiksa sebelum sunting; substansi dan kemasan dinilai saat publikasi; dampak serta koreksi diperhatikan setelah penyebaran. Pemendekan ceramah tidak otomatis melanggar etika. Persoalan timbul apabila bagian yang dihilangkan secara material mengubah pengertian wajar terhadap pesan, atau jika kemasan menciptakan klaim yang tidak didukung rekaman aslinya.

Kajian ini terbatas pada penelitian kepustakaan dan belum menguji model terhadap kumpulan video, ahli tafsir, atau praktisi penyuntingan. Penelitian lanjutan dapat membandingkan penilaian antar-penyunting, dai, dan akademisi terhadap sejumlah potongan dengan sumber lengkap, sehingga manfaat dan batas praktis kriteria dapat dipastikan secara lebih kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Aini, N. Q., Wulandari, T., & Razzaq, A. (2026). *Tabayyun* sebagai prinsip komunikasi Islam dalam menghadapi hoaks. *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v4i01.13126>
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Ependi, M., & Adenan. (2025). *Qaulan sadidan* in QS. An-Nisa verse 9 and its ethical relevance for Generation Z's digital communication. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 259–270. <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i2.66.259-270>
- Hamandia, M. R., & Jannati, Z. (2025). Integrating Islamic communication ethics and digital broadcasting practices: An institutional analysis of campus-based Islamic media. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(2), 2053–2068. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i2.5882>
- Ibn Kathir. (n.d.). *Ibn Kathir (abridged) tafsir: Al-Hujurat ayah 6*. Quran.com. <https://quran.com/al-hujurat/6/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir>
- Ibn Kathir. (n.d.). *Ibn Kathir (abridged) tafsir: Al-Ahzab ayah 70*. Quran.com. <https://quran.com/al-ahzab/70/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir>
- Izzah, N., & Isnaeni. (2026). Seleksi informasi dalam video ceramah pendek sebagai strategi dakwah digital. *Spektra Komunika*, 5(2), 124–138. <https://doi.org/10.33752/spektra.v5i2.11565>
- Khairunnisa, A., Sari, S. A., & Maulana, R. M. H. (2026). Etika *tabayyun* di era digital: Melawan misinformasi dalam pandangan Islam. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 186–197. <https://doi.org/10.61132/karakter.v3i2.2255>
- Manik, Z., Radesi, Y., Septiani, R. R., Sakinah, W. A., & Lubis, N. U. (2025). Fragmentasi makna hadis dalam konten dakwah media sosial: Studi kritis terhadap pesan keislaman di TikTok. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 104–121. <https://doi.org/10.36490/syiar.v5i1.1778>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim, Introduction, Hadith 5*. Sunnah.com. <https://sunnah.com/muslim:5>
- Pangestu, P. P. (2021). Efektivitas dakwah hadis dalam media sosial: Analisis atas teori *framing* Robert N. Entman. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.29240/jjdk.v6i1.2958>

- Quran NU Online. (n.d.-a). *Al-Ahzab ayat 70: Terjemah dan tafsir*. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/70>
- Quran NU Online. (n.d.-b). *Al-Hujurat ayat 6: Terjemah dan tafsir*. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6>
- Quran NU Online. (n.d.-c). *Al-Isra' ayat 36: Terjemah dan tafsir*. <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/36>
- Rosyada, A. (2020). Etika komunikasi dakwah: Studi terhadap video kajian Ustadz Abdul Somad tentang K-Pop dan Salib. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(2), 101–114. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.4704>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>